

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/8/PBI/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing;
- b. bahwa untuk membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas;

- c. bahwa pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai;
- d. bahwa gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) perlu diselenggarakan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, berorientasi pada manajemen risiko, memperhatikan perlindungan konsumen, dan menerapkan standar serta praktik internasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
3. *Switching* adalah *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
4. *Services* adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel.
5. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).

6. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *Switching* dalam GPN (NPG).
7. Lembaga *Services* adalah lembaga yang mengelola fungsi *Services* dalam GPN (NPG).
8. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
9. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
10. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
11. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
12. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah penyelenggara *payment gateway* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
13. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN (NPG) melalui interkoneksi *Switching* untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:

- a. interkoneksi *Switching*;
- b. interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, *electronic data captured* (EDC), agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya; dan
- c. interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

BAB III

PIHAK DALAM GPN (NPG)

Pasal 4

Pihak dalam GPN (NPG) meliputi:

- a. penyelenggara GPN (NPG); dan
- b. pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

Pasal 5

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Lembaga Standar;
 - b. Lembaga *Switching*; dan
 - c. Lembaga *Services*.
- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Penerbit;
 - b. *Acquirer*;
 - c. Penyelenggara *Payment Gateway*; dan
 - d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas bank umum, bank umum syariah, dan Lembaga Selain Bank.
- (4) Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat terhubung dengan GPN (NPG) melalui bank umum atau bank umum syariah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antara penyelenggara GPN (NPG) dengan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARA GPN (NPG)

Bagian Kesatu Lembaga Standar

Pasal 6

- (1) Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang dapat ditetapkan sebagai Lembaga Standar harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional;
 - b. berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga Standar harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga Standar secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam rangka memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan

- c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan penetapan yang diajukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan menjadi Lembaga Standar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan *Switching*, serta *security*.
- (2) Dalam rangka mengelola Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Standar memiliki tugas:
 - a. mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrumen dan/atau kanal pembayaran dengan Standar;
 - b. mengelola dan menatausahakan vendor dan produk terkait instrumen dan/atau kanal pembayaran yang telah memenuhi Standar;
 - c. mengelola dan melaksanakan *key management* sebagai *certificate authority*; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas Standar yang disusun, dikembangkan, dan dikelola oleh Lembaga Standar berada pada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang

digunakan dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan Standar.

- (2) Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait penyusunan dan pengelolaan Standar.

Pasal 10

Lembaga Standar harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Lembaga Standar mengimplementasikan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Standar harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standar yang telah ditetapkan dan diimplementasikan.
- (3) Lembaga Standar bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) mengenai Standar yang telah ditetapkan dan diimplementasikan.

Bagian Kedua

Lembaga *Switching*

Pasal 12

- (1) Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Lembaga *Switching* harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;

- b. telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia;
 - c. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan
 - d. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG).
- (3) Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga *Switching*, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka perhitungan kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
- (5) Lembaga *Switching* yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Lembaga *Switching* harus meminta persetujuan Bank Indonesia dalam hal melakukan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham.

Pasal 13

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga *Switching* harus mengajukan permohonan persetujuan sebagai Lembaga *Switching* secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan persetujuan yang diajukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan menjadi Lembaga *Switching* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

Lembaga *Switching* berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.

Pasal 15

- (1) Setiap Lembaga *Switching* wajib melakukan interkoneksi dengan paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching* lainnya.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai interkoneksi antar-Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Lembaga *Switching* wajib:

- a. mematuhi *service level agreement* (SLA) Lembaga *Switching* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menerapkan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar; dan
- c. terhubung dan memberikan akses data transaksi pembayaran dan kegiatan operasionalnya kepada Lembaga *Services*.

Pasal 17

- (1) Lembaga *Switching* dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Lembaga *Switching* harus memastikan bahwa transaksi pembayaran domestik melalui pihak yang bekerja sama dengan Lembaga *Switching* diproses melalui GPN (NPG).

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan kepada Lembaga *Switching* dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian persetujuan kerja sama kepada Lembaga *Switching* juga mempertimbangkan kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG).

Bagian Ketiga

Lembaga *Services*

Pasal 19

- (1) Lembaga *Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga *Services* harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
 - b. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Services* di GPN (NPG); dan
 - c. sahamnya dimiliki bersama oleh:
 1. Lembaga *Switching*; dan
 2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya

dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

- (3) Kepemilikan saham pada Lembaga *Services* oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga *Services* harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga *Services* secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam rangka memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan penetapan yang diajukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan menjadi Lembaga *Services* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Lembaga *Services* memiliki tugas yaitu:
 - a. menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah;
 - b. melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen;
 - c. mengembangkan sistem untuk pencegahan *fraud*, manajemen risiko, dan mitigasi risiko;

- d. mengelola *life cycle* atas *secure access module* (SAM) dan *mobile apps*;
 - e. menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia terkait kegiatan *Services*.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga *Services* berwenang:
- a. menetapkan ketentuan; dan
 - b. memperoleh akses terhadap data transaksi pembayaran dan kegiatan operasional dari Lembaga *Switching*.

Pasal 22

- (1) Lembaga *Services* wajib mematuhi standar dan SLA Lembaga *Services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga *Services* harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara GPN (NPG) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PIHAK YANG TERHUBUNG DENGAN GPN (NPG)

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas, pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib:

- a. mematuhi dan melaksanakan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar; dan
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga *Services*.

Pasal 25

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching*.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui Lembaga *Switching*.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENYELENGGARAAN GPN (NPG)

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelesaian Akhir di Bank Indonesia

Pasal 27

- (1) Lembaga *Switching* wajib memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank Indonesia untuk hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama.
- (2) Lembaga *Services* wajib memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank Indonesia untuk hasil perhitungan transaksi antar-Lembaga *Switching* dan/atau antar-Penerbit.
- (3) Tata cara dan mekanisme kepesertaan Lembaga *Switching* dan Lembaga *Services* untuk memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Bagian Kedua
Pemrosesan Transaksi Pembayaran Domestik

Pasal 28

- (1) Setiap transaksi pembayaran domestik wajib diproses melalui GPN (NPG).
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran domestik dalam penyelenggaraan GPN (NPG) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk kartu ATM dan/atau kartu debit tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan
 - b. untuk instrumen pembayaran selain kartu ATM dan/atau kartu debit tunduk pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Branding Nasional

Pasal 29

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai *branding* nasional.
- (2) *Branding* nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat aturan terkait logo, perluasan akseptasi nasional, dan pemrosesan domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan *branding* nasional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menetapkan logo nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap instrumen pembayaran yang diterbitkan.
- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyediakan kanal pembayaran berupa ATM, EDC, agen, *payment gateway*, dan/atau kanal pembayaran lainnya wajib:
 - a. menggunakan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. menerima instrumen pembayaran yang mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Skema Harga

Pasal 31

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan skema harga.
- (2) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
 - a. mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi;
 - b. didasarkan pada aspek *cost of recovery* ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan; dan
 - c. penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.
- (3) Penetapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan skema harga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Fitur Layanan

Pasal 32

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN (NPG).
- (2) Fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembayaran;
 - b. transfer;
 - c. tarik tunai;
 - d. cek saldo; dan/atau
 - e. fitur layanan lainnya.
- (3) Kewajiban penyediaan fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.

Pasal 34

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk Lembaga Standar, terdiri atas:
 - a. laporan triwulanan; dan

- b. laporan tahunan.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b untuk Lembaga Standar terdiri atas:
- a. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Lembaga Standar;
 - b. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penetapan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk Lembaga *Switching* merupakan laporan berkala bagi penyelenggara *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan menambahkan informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga *Switching*.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b untuk Lembaga *Switching* merupakan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 36

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk Lembaga *Services*, terdiri atas:
- a. laporan triwulanan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b untuk Lembaga *Services* terdiri atas:
- a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan *Services* dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan susunan pengurus Lembaga *Services*;
 - c. laporan terjadinya keadaan kahar atas penyelenggaraan *Services*;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penetapan kepada Bank Indonesia; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

Laporan bagi pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang meliputi:
- a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.

- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk:
 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan
 2. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan
- b. mencabut penetapan atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IX

SANKSI

Pasal 41

Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan penetapan dan/atau persetujuan sebagai penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 42

Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG).

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu dalam melakukan penetapan dan/atau memberikan persetujuan penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara lain:
 - a. meningkatkan efisiensi nasional;
 - b. mendukung kebijakan nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;

- d. menjaga pertumbuhan industri; dan
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pasal 45

- (1) Standar nasional teknologi *chip* untuk kartu ATM dan/atau kartu debit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ditetapkan sebagai Standar kartu ATM dan/atau kartu debit untuk digunakan di GPN (NPG).
- (2) Pihak yang menjadi pengelola standar nasional teknologi *chip* untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai Lembaga *Switching* sesuai dengan izin prinsipal yang telah diperolehnya, sepanjang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Ketentuan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak berlaku bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggung jawab untuk menyediakan kegiatan *Services* kepada anggotanya.

Pasal 47

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk prinsipal yang menjadi Lembaga *Switching* yaitu laporan berkala bagi prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan menambahkan informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga *Switching*.

Pasal 48

Sebelum Lembaga *Services* ditetapkan, seluruh tugas dan wewenang Lembaga *Services* dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan masukan dari industri sistem pembayaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa bank umum dan bank umum syariah, untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat tanggal 30 Juni 2018.
- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa bank umum dan bank umum syariah, untuk instrumen selain kartu ATM dan/atau kartu debit, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa Lembaga Selain Bank, dapat terhubung dengan GPN (NPG) sesuai dengan ketentuan dan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 50

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/8/PBI/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

I. UMUM

Lanskap sistem pembayaran di Indonesia terus berkembang. Teknologi menjadi katalis dalam mengakselerasi perkembangan sistem pembayaran nasional. Kondisi ekosistem sistem pembayaran nasional relatif kompleks dan cenderung terfragmentasi. Fragmentasi yang timbul akibat belum terjadinya interkoneksi menjadikan infrastruktur sistem pembayaran belum efisien. Dari sisi kelembagaan belum terdapat pula aturan dan mekanisme (*arrangement*) kelembagaan nasional yang memayungi interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

GPN (NPG) dikembangkan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal, dan aman. Aturan dan mekanisme (*arrangement*) kelembagaan dalam GPN (NPG) akan menjadi payung interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

Inisiatif GPN (NPG) ini terselenggara melalui keterlibatan aktif industri sistem pembayaran secara terkoordinasi dengan mengedepankan aspek kepentingan nasional (*national interest*) sehingga dapat mewujudkan infrastruktur domestik yang terkoneksi, dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, dan konvergen untuk mencapai interoperabilitas yang optimal.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengatur, menyelenggarakan perizinan, dan melakukan pengawasan sistem pembayaran nasional, perlu menetapkan kebijakan GPN (NPG) melalui interkoneksi *Switching* untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Adapun transaksi pembayaran secara domestik yang menjadi cakupan dalam penyelenggaraan GPN (NPG) meliputi interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya, serta interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, EDC, agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya.

Penyelenggara GPN (NPG) adalah Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta didukung oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seperti Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, maupun pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lembaga Standar berperan dalam memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan Standar, khususnya Standar instrumen pembayaran, Standar kanal pembayaran, serta Standar fitur layanan transaksi. Lembaga *Switching* bertugas untuk memfasilitasi penerusan data transaksi pembayaran secara domestik dalam rangka mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien. Sementara Lembaga *Services* berperan dalam menyediakan akses transaksi pembayaran lintas jaringan, mengatur, serta memastikan keamanan transaksi pembayaran yang memadai.

GPN (NPG) dapat menjadi landasan untuk pemrosesan transaksi pembayaran massal melalui proses integrasi atas seluruh kanal pembayaran dan pemrosesan domestik yang selama ini belum dapat terselenggara secara efisien. Oleh karena itu, dalam aturan dan mekanisme (*arrangement*) GPN (NPG) ditentukan bahwa untuk seluruh transaksi pembayaran domestik dan terhadap seluruh instrumen pembayaran yang diterbitkan di domestik oleh penerbit domestik, wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik pula. Hal ini bertujuan untuk memperluas akseptasi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel serta menjadi bagian yang menyatu dari upaya Bank Indonesia dalam memfasilitasi gerakan

nasional nontunai. Penyelenggaraan GPN (NPG) tetap perlu mengedepankan kepentingan nasional, mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan perlindungan konsumen, sesuai dengan standar dan praktik internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap GPN (NPG) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “transaksi pembayaran secara domestik” adalah transaksi yang:

1. menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia; dan
2. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkoneksi *Switching*” adalah keterhubungan antara jaringan *Switching* yang satu dengan jaringan *Switching* yang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interkoneksi kanal pembayaran” adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas kanal pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “EDC” adalah *electronic data captured* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pihak yang bekerja sama dengan Penerbit dalam memberikan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.

Yang dimaksud dengan “kanal pembayaran lainnya” adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank (*proprietary channel*), kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas instrumen pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak selain Penerbit, *Acquirer*, dan Penyelenggara *Payment Gateway* yang menyelenggarakan layanan pembayaran kepada konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan Lembaga Standar mencakup instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, uang elektronik, kartu kredit, dan/atau instrumen pembayaran lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri sistem pembayaran nasional” meliputi prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar adalah memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. sistem pengendalian internal untuk memastikan penyusunan dan pengelolaan Standar dilakukan secara aman, efisien, dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal instrumen pembayaran yang distandardisasi adalah uang elektronik *chip based* maka pengembangan Standar termasuk SAM untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*key management*" adalah fungsi pengelolaan kunci digital (*key*) yang mencakup penerbitan (*issuing*), modifikasi (*modification*), dan pencabutan (*revoke*) dalam rangka standarisasi pengamanan transaksi sistem pembayaran.

Yang dimaksud dengan “*certificate authority*” adalah fungsi penerbitan (*issuing*) dan pengelolaan kunci digital (*key*) dalam rangka menjamin serta menjaga keamanan transmisi data suatu transaksi pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan data” termasuk memastikan kerahasiaan data dan informasi apabila penyusunan dan pengelolaan Standar dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 10

Hal yang bersifat strategis seperti:

- a. perencanaan dan pengembangan spesifikasi Standar;
- b. penetapan persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertifikasi termasuk perubahannya;
- c. kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan Standar; dan
- d. penetapan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan dan pengelolaan Standar.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk evaluasi terhadap Standar yang telah ditetapkan antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Ayat (3)

Salah satu bentuk peningkatan pemahaman pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) terkait Standar antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemrosesan transaksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Termasuk dalam tahapan otorisasi adalah penerusan data transaksi pembayaran.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain sistem, aplikasi, pusat data (*data center*), dan *disaster recovery enter*.

Huruf c

Dokumen mengenai struktur dan porsi kepemilikan saham disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG)” antara lain memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal.

Ayat (3)

Dokumen mengenai modal disetor disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan usaha asing.

Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder/beneficial owner*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memberikan akses kepada Lembaga *Services*, Lembaga *Switching* memperhatikan ketentuan Lembaga *Services*.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG)” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan/atau prinsipal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, namun bukan merupakan Lembaga *Switching*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG)” antara lain perluasan akseptasi dan/atau alih teknologi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kapasitas dan kapabilitas melaksanakan tugas *Services* adalah memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal di Indonesia.

Huruf c

Lembaga *Switching* yang menjadi pemilik saham adalah seluruh Lembaga *Switching*.

Bank umum yang menjadi pemilik saham adalah seluruh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat). Pelaksanaan kepemilikan saham oleh seluruh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing Bank.

Ayat (3)

Kepemilikan tidak langsung dihitung berdasarkan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas Lembaga *Services*.

Kepemilikan tidak langsung oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) termasuk pula dalam hal Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) tersebut belum memiliki saham namun berwenang untuk ikut melakukan pengendalian terhadap Lembaga *Services* berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang menjadi pemilik Lembaga *Services*.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk tugas menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah antara lain melalui pengembangan fitur keamanan dan penerapan *end-to-end encryption* dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf b

Termasuk tugas melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen antara lain monitoring terhadap data dan kegiatan operasional Lembaga *Switching*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*life cycle* atas SAM" adalah siklus hidup terkait usia penggunaan SAM.

Yang dimaksud dengan “*life cycle atas mobile apps*” adalah siklus penggunaan terkait masa guna yang harus disesuaikan jika terdapat pembaharuan *software*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam hal yang bersifat strategis antara lain menetapkan ketentuan dan perubahan anggaran dasar Lembaga *Services* seperti perubahan modal, perubahan pengurus, dan/atau perubahan susunan pemegang saham, serta kegiatan terkait pelaksanaan tugas sebagai Lembaga *Services*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban terhubung dengan paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching* berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama mencakup transaksi menggunakan instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Transaksi yang wajib diproses melalui GPN (NPG) meliputi transaksi yang dilakukan melalui intra-Lembaga *Switching* dan melalui inter-Lembaga *Switching*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemrosesan transaksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Termasuk dalam tahapan otorisasi adalah penerusan data transaksi pembayaran.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aturan terkait logo antara lain mengenai desain logo, pencantuman logo pada setiap instrumen dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran melalui GPN (NPG), dan pihak yang wajib mencantumkan logo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain:

- a. industri sistem pembayaran antara lain prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional Lembaga *Switching*” adalah hal yang terkait dengan penyelenggaraan Lembaga *Switching* termasuk transaksi pembayaran antaranggota, transaksi pembayaran antar-Lembaga *Switching*, dan data spesifik untuk keperluan analisis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Laporan berkala untuk Lembaga *Services* antara lain mencakup laporan terkait seluruh kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga *Services*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Dalam melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “hasil pengawasan Bank Indonesia” termasuk pula hasil evaluasi terhadap kinerja Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan sanksi penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG) dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan/atau Lembaga *Services*.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kebijakan penetapan dan/atau persetujuan penyelenggara GPN (NPG) antara lain pembatasan jumlah dan persyaratan Lembaga *Switching* serta kepemilikan Lembaga *Services*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsipal” adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan *Services* kepada anggotanya” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, tidak termasuk kegiatan pengelolaan *life cycle* atas SAM dan *life cycle* atas *mobile apps*.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “industri sistem pembayaran” antara lain prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan

menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pihak yang dapat ditunjuk oleh Bank Indonesia antara lain prinsipal, Penerbit, dan *payment gateway*.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6081